



Hak Atas Pendidikan Di Tengah Krisis Sosial Ekonomi: Uud 1945 Sebagai Dasar Perlindungan Konstitusional

Alvi Juniarsyah Putera¹, Okti Berliana², Utari Maharani³

Universitas Pamulang^{1,2,3}

Received: 27 November 2025
Revised: 12 Desember 2025
Accepted: 24 Desember 2025

Abstrak

Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan, menjamin hak-hak fundamental warga negara, dan membatasi kewenangan negara. Peran utamanya adalah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan tegaknya supremasi hukum. Selain itu, konstitusi menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menegaskan prinsip keadilan sosial sebagai dasar pembentukan masyarakat yang adil dan makmur.

Kata Kunci: *Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Kehidupan Sosial 3*

(*) Corresponding Author:

juniarsyah102@gmail.com,
utarimaharani55@gmail.com

oktybrliana99@gmail.com,

How to Cite: Putera, A., Berliana, O., & Maharani, U. (2025). Hak Atas Pendidikan Di Tengah Krisis Sosial Ekonomi: Uud 1945 Sebagai Dasar Perlindungan Konstitusional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 45-49. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12231>.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam kondisi krisis sosial dan ekonomi, pemenuhan hak atas pendidikan sering kali mengalami hambatan yang signifikan. Ketimpangan akses, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kemampuan ekonomi keluarga menjadi tantangan utama dalam menjamin pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, serta kesenjangan digital yang menghambat pembelajaran daring di masa krisis.

UUD 1945, khususnya Pasal 31, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali sejauh mana amanat konstitusi ini dilaksanakan secara efektif di tengah kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil. Kajian ini menjadi krusial untuk memahami peran negara dalam menjamin hak konstitusional atas pendidikan serta upaya perlindungan yang dapat diberikan melalui kebijakan publik dan anggaran negara.

Menurut Febriani (2024), dalam sistem pemerintahan, konstitusi berperan sebagai acuan dalam menjalankan proses demokrasi. Konstitusi mengatur tata cara pemilihan pemimpin, prosedur pergantian kekuasaan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Hal ini berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap kebutuhan publik. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, konstitusi memberikan dasar yang kokoh dan kepastian hukum, yang penting untuk menjaga stabilitas serta persatuan negara.

Konstitusi memiliki peran penting dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami berbagai amendemen, konstitusi menegaskan perlindungan terhadap hak-hak mendasar setiap warga negara. Misalnya, Pasal 28 secara eksplisit menyatakan perlindungan atas hak hidup, kebebasan berpendapat, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif. Sementara itu, Pasal 33 dan 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan kekayaan nasional dan penyediaan akses yang setara terhadap kesejahteraan sosial serta ekonomi.

Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan, menjamin hak-hak fundamental warga negara, dan membatasi kewenangan negara. Peran utamanya adalah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan tegaknya supremasi hukum. Selain itu, konstitusi menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menegaskan prinsip keadilan sosial sebagai dasar pembentukan masyarakat yang adil dan makmur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Hak Atas Pendidikan di masa Krisis

Tidak dapat disangkal bahwa amendemen UUD 1945 telah membawa perbaikan signifikan dibandingkan versi sebelumnya, khususnya dalam membangun sistem ketatanegaraan yang lebih kuat. Salah satu kemajuan paling mencolok adalah perluasan pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Jika sebelum amendemen hanya terdapat lima pasal yang mengatur hak-hak dasar—seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta hak atas sumber daya alam—maka setelah amendemen, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 17 pasal yang memuat 38 jenis hak asasi manusia yang lebih beragam dan komprehensif.

Menurut R. Herlambang Perdana Wiratraman (2007), kekuasaan yang abai dan tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat miskin berpotensi besar mengurangi ruang kebebasan dalam berekspresi dan berserikat. Demikian pula, ketika penguasa merasa diri selalu benar dan menolak kritik, maka hal itu cenderung mengarah pada pengabaian hak-hak rakyat. Dengan kata lain, keberadaan teks hukum yang bersifat progresif saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; dibutuhkan penafsiran yang progresif dan pelaksanaan nyata agar hak-hak tersebut benar-benar terwujud.

Pertanyaan utama yang perlu dikaji adalah bagaimana konstitusi mengatur hak asasi manusia secara konseptual, serta apakah kebijakan negara selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi (constitutional rights), khususnya dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut. Ataukah justru terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dan ketentuan konstitusional? Isu ini menjadi krusial mengingat kuatnya pengaruh kapitalisme global yang tercermin dalam berbagai kebijakan negara, yang berisiko mengabaikan atau mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara, terutama ketika pendekatan liberal terhadap HAM menjadi dominan.

Di Indonesia, jaminan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis Pancasila, sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 dan Pembukaannya. Hak milik Negara Republik Indonesia merupakan hak seluruh bangsa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat secara hakiki dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan sebagai anugerah melalui hukum dan pemerintahan negara. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, setiap individu wajib

dihormati dan diperlakukan secara adil. Hak-hak konstitusional warga negara Indonesia menjadi elemen utama yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam kerangka konstitusi tersebut, tercantum berbagai hak fundamental yang mendukung keberlangsungan kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan memiliki keturunan, hak untuk berkembang, hak atas keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, partisipasi dalam pemerintahan, serta hak-hak khusus bagi perempuan dan anak. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Pengakuan eksplisit terhadap hak-hak dasar dalam UUD 1945 mencerminkan komitmen kuat negara terhadap nilai-nilai keadilan dan demokrasi.

Secara umum, upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia memerlukan sinergi yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada dan menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat merasakan hak-hak asasi yang dijamin oleh konstitusi secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi (Febriani, 2024).

Secara umum, terdapat hubungan yang erat antara hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi, di mana konstitusi berperan dalam menjamin keberadaan HAM, sementara HAM sendiri menjadi bagian penting dalam isi konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai HAM selalu termuat dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Konstitusi yang sarat dengan nilai-nilai HAM tidak hanya melindungi warga negara, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara dalam mewujudkan dan menegakkan hak-hak tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa secara umum konstitusi mencakup tiga hal utama: pertama, jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara; kedua, penetapan struktur ketatanegaraan yang bersifat mendasar; dan ketiga, pembagian serta pembatasan kewenangan lembaga-lembaga negara yang juga bersifat fundamental. Menurut Hernadi Affandi (2017), pemenuhan hak asasi manusia bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara negara, melainkan juga merupakan kewajiban seluruh individu dan warga negara. Meskipun demikian, UUD 1945 menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam pelaksanaan HAM tetap berada di tangan pemerintah.

Hak-hak konstitusional wajib dihormati dan dijunjung oleh seluruh lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Apabila terdapat tindakan dari salah satu organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak-hak tersebut, maka tindakan itu harus dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan yang berwenang. Jaminan perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara secara khusus ditujukan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara, bukan oleh sesama individu.

Dua isu utama yang terus mendorong perkembangan prinsip negara hukum adalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Bagi setiap warga negara, perlindungan terhadap hak-haknya sebagai individu merupakan kepentingan yang paling mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia menjadi komponen penting dalam konstitusi negara-negara modern. Hubungan erat antara konstitusi dan HAM dapat ditelusuri dari sejarahnya, yang menunjukkan betapa pentingnya menjamin hak-hak individu dalam sistem hukum suatu negara (Anindia Noffa Safitria, dkk.).

Analisis Perlindungan Konstitusional Berdasarkan UUD 1945.

Sistem pemerintahan adalah suatu struktur yang digunakan oleh sebuah negara untuk menjalankan administrasi kenegaraannya. Salah satu bentuk sistem tersebut adalah demokrasi. Dalam perkembangan reformasi, muncul dorongan untuk membentuk negara hukum yang demokratis, di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus dihormati oleh seluruh

warga negara. Ketika terjadi suatu permasalahan, hukum berperan sebagai pedoman utama yang harus dipatuhi. Salah satu wujud nyata dari prinsip ini adalah putusan pengadilan.

Hak-hak konstitusional warga negara Indonesia menjadi prioritas utama sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dalam kerangka hukum dasar tersebut, terdapat berbagai hak mendasar yang penting bagi kelangsungan kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak membentuk keluarga dan memiliki keturunan, hak untuk mengembangkan potensi diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan individu, hak atas keamanan, hak untuk sejahtera, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak-hak khusus bagi perempuan dan anak-anak. Sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta perilaku individu atau kelompok yang berada di bawah ketentuan hak dan kewajiban sesuai norma yang berlaku. Ketiga unsur tersebut mencakup proses pembentukan hukum, pelaksanaan hukum dalam kehidupan nyata, dan proses peradilan atas pelanggaran hukum (Andinia Noffa Safitria, dkk).

Menurut Syamsul Alam dan Mohammad Arif (2020), keadilan sosial mencakup seluruh bentuk keadilan dan berfungsi mengatasi ketidakadilan yang mungkin muncul dari berbagai konsep keadilan lainnya. Keadilan sosial memiliki karakter yang berbeda dari keadilan hukum, yang terkadang diberlakukan secara paksa. Dalam pelaksanaannya, keadilan sosial harus melibatkan tiga pilar kekuasaan secara sinergis, yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan kekuatan pasar (market), dengan negara sebagai pengendali utama. Negara yang diwakili oleh pemerintah berdaulat bertindak atas mandat rakyat sebagai pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pekerja atau buruh merupakan amanat konstitusional yang menjadi tanggung jawab negara, sejalan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum dan membangun masyarakat Indonesia yang utuh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan anak diartikan sebagai seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, guna memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara maksimal sesuai dengan nilai kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup upaya mencegah anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak (Avein Dian, 2023). Salah satu wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan adalah melalui pemenuhan hak asasi manusia. Anak-anak, termasuk janin dalam kandungan, dipandang sebagai pemegang hak (rights holder) sebagaimana halnya orang dewasa. Namun, mengingat kondisi anak yang masih rentan, diperlukan keterlibatan orang dewasa untuk menjamin kelangsungan hidup serta proses tumbuh kembang mereka. Di Indonesia, jaminan terhadap Hak Anak memiliki dasar konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (2) UUD 1945. Untuk mendukung pelaksanaan dan perlindungan hak anak secara lebih maksimal, dibuatlah peraturan khusus berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebelumnya, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

PENUTUP

Amandemen UUD 1945 secara signifikan memperluas cakupan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dari hanya lima pasal menjadi 17 pasal yang memuat 38 jenis HAM. Namun, teks hukum yang progresif saja tidak cukup, dibutuhkan penafsiran dan pelaksanaan nyata agar HAM benar-benar terwujud. Penting untuk mengkaji keselarasan kebijakan negara dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi, terutama di tengah pengaruh kapitalisme global yang berisiko mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara.

Perlindungan HAM di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan HAM didefinisikan sebagai hak hakiki manusia sebagai ciptaan Tuhan. UUD 1945 menjamin berbagai hak fundamental, seperti hak untuk hidup, berkeluarga, berkembang, keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, partisipasi dalam pemerintahan, serta hak khusus bagi perempuan dan anak.

Upaya perlindungan HAM memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Konstitusi berperan penting dalam menjamin keberadaan HAM, dan negara memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan dan menegakkan hak-hak tersebut. Hak-hak konstitusional wajib dihormati oleh seluruh lembaga negara untuk mencegah pelanggaran, khususnya oleh aparat negara. Perkembangan prinsip negara hukum modern didorong oleh pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM, menjadikannya komponen esensial dalam konstitusi.

Dalam konteks sistem pemerintahan demokratis dan negara hukum, hak-hak konstitusional warga negara menjadi prioritas utama. Ini meliputi hak atas keadilan, kebebasan individu, keamanan, kesejahteraan, dan partisipasi. Perlindungan anak, sebagai bagian dari HAM, juga menjadi fokus penting negara untuk menjamin mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, yang diatur dalam undang-undang khusus.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Febriani, E. et al. 2024. "The Relationship between Knowledge and Attitudes with Stigma to People with Schizophrenia (PWS)." *Journal of Educational, Health and Community Psychology*. 13, 2 (Juni 2024).

Affandi, H. (2017). "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum*.

Alam, S., & Arif, M. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara." *Kalabbirang Law Journal*.